



MEMBANGUN “MENGHIDUPI” PROFESIONALITAS, ETIKA DAN DISIPLIN PROFESI DUNIA KEDOKTERAN

dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, SH, MH, CLA, CCD

lecturer / attorney at law / legal consultant / legal auditor / mediator

Disampaikan pada LKMM Nasional ISMKI 2022

“Increasing the Capacity of Indonesian Medical Student to Face the Challenges and Potentials of National Health Systems in the Society 5.0”

Hotel Grasia Semarang

12 November 2022

Get Started



Introduction

- *Hyper-aging* has confronted Japanese society with a plethora of challenges.
- The world is watching to see how it solve these issues while maintaining its system of high-quality healthcare.
- With the trend toward a human-centered society with the 100-year life, we discussed healthcare in *Society 5.0* to *improve the healthy life expectancy* and *vitality* of individual citizens.
- We propose a new Japanese model of healthcare that treats or prevents hitherto intractable illnesses, improving human health in Japan and worldwide, as well as contributing the achievement of SDGs, and global challenges.





ISMKI

Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia



GY Attorney at Law, Legal Consultant & Legal Auditor

Healthcare Scenarios

Keidanren
Policy & Action

Society 4.0

Healthcare in Society 5.0

Curative care


ME-BYO care and prevention

Standardized care

Personalized care

Healthcare provider-led

Active patient involvement



*ME-BYO: Early-stage disease condition prior to appearance of symptoms.





ISMKI

Ikatan Senat Mahasiswa
Kedokteran Indonesia

Top Ten Issues in Health Law 2022

- 1. Full Disclosure—Surprise Billing and Hospital Price Transparency in 2022*
- 2. Provider M&A Faces New Antitrust Headwinds*
- 3. Pandemic-Related Enforcement and Oversight*
- 4. Health Care Workforce Employment Law Issues to Watch in 2022*
- 5. Beware, Ransomware: Considerations When System Access Exceeds the Value of the (Digital) Assets*
- 6. The Health Care Workforce IDEA (Inclusion, Diversity, Equity & Accessibility)*
- 7. Securing the Supply Chain for Health Care Providers*
- 8. Behavioral Health Transactions Outlook for 2022*
- 9. Towards A Common Definition for Value-Based Arrangements*
- 10. COVID Is a Catalyst for APP Expansion*



**GY Attorney at Law, Legal Consultant &
Legal Auditor**

“AHLA - Top Ten Issues in Health Law 2022.” Diakses 16 Agustus 2022.

<https://www.americanhealthlaw.org/content-library/connections-magazine/article/d4c53b68-6b75-4a9f-a56c-5ed7122fc3b0/top-ten-issues-in-health-law>.

Next Page





ISMKI

Ikatan Senat Mahasiswa
Kedokteran Indonesia

Tantangan Kesehatan

1. Kurangnya akses ke layanan primer
2. Kurangnya kapasitas rumah sakit dan tenaga kesehatan
3. Ketahanan kesehatan kita masih lemah
4. Transformasi digital kesehatan mendekatkan akses pelayanan kesehatan ke masyarakat
5. Bioteknologi: revolusi teknologi kesehatan untuk pencegahan dan terapi personal yang efektif






ISMKI

Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia

Komitmen Transformasi Sistem Kesehatan

Kemenkes berkomitmen untuk melakukan transformasi sistem kesehatan

6 pilar transformasi penopang kesehatan Indonesia





ISMKI

Ikatan Senat Mahasiswa
Kedokteran Indonesia

Pengembangan Teknologi dalam Layanan Kesehatan

1. Rekam Medik Elektronik

2. *Telemedicine*



**GY Attorney at Law, Legal Consultant &
Legal Auditor**

Khalimah, Siti. "Transformasi Kesehatan Indonesia." Kementerian Kesehatan, 27 Juni 2022.

Next Page



Terminologi

- 1. profesionalitas**/*pro·fe·si·o·na·li·tas/ /profésionalitas/ n 1 perihal profesi; keprofesian; 2 kemampuan untuk bertindak secara profesional*
- 2. etika**/*eti·ka/ /étika/ n* ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)
- 3. disiplin**/*di·sip·lin/ n* 1 tata tertib (di sekolah, kemiliteran, dan sebagainya); 2 ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (tata tertib dan sebagainya); 3 bidang studi yang memiliki objek, sistem, dan metode tertentu;-- **ilmiah** 1 cara pendekatan yang mengikuti ketentuan yang pasti dan konsisten untuk memperoleh pengertian dasar yang menjadi sasaran studi; 2 cabang ilmu;
-- **nasional** kondisi yang merupakan perwujudan sikap mental dan perilaku suatu bangsa ditinjau dari aspek kepatuhan dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan dan hukum yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

"Arti kata profesionalitas - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 11 November 2022.

<https://kbbi.web.id/profesionalitas>.

"Arti kata etika - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 11 November 2022. <https://kbbi.web.id/etika>. **Next Page** →

"Arti kata disiplin - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 11 November 2022. <https://kbbi.web.id/disiplin>.





ISMKI

Ikatan Senat Mahasiswa
Kedokteran Indonesia

Standar Kompetensi Dokter Indonesia



Area Kompetensi
Pondasi dan Pilar Kompetensi





ISMKI

Ikatan Senat Mahasiswa
Kedokteran Indonesia



*GY Attorney at Law, Legal Consultant &
Legal Auditor*

Standar Kompetensi Dokter Indonesia

1. Profesionalitas yang Luhur

1.1. Kompetensi Inti

Mampu melaksanakan praktik kedokteran yang profesional sesuai dengan nilai dan prinsip ke-Tuhan-an, moral luhur, etika, disiplin, hukum, dan sosial budaya.

1.2. Lulusan Dokter Mampu

1. Berke-Tuhan-an (Yang Maha Esa/Yang Maha Kuasa)

- Bersikap dan berperilaku yang berke-Tuhan-an dalam praktik kedokteran
- Bersikap bahwa yang dilakukan dalam praktik kedokteran merupakan upaya maksimal

2. Bermoral, beretika, dan berdisiplin

- Bersikap dan berperilaku sesuai dengan standar nilai moral yang luhur dalam praktik kedokteran
- Bersikap sesuai dengan prinsip dasar etika kedokteran dan kode etik kedokteran Indonesia
- Mampu mengambil keputusan terhadap dilema etik yang terjadi pada pelayanan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat
- Bersikap disiplin dalam menjalankan praktik kedokteran dan bermasyarakat

3. Sadar dan taat hukum

- Mengidentifikasi masalah hukum dalam pelayanan kedokteran dan memberikan saran cara pemecahannya
- Menyadari tanggung jawab dokter dalam hukum dan ketertiban masyarakat
- Taat terhadap perundang-undangan dan aturan yang berlaku
- Membantu penegakkan hukum serta keadilan





ISMKI

Ikatan Senat Mahasiswa
Kedokteran Indonesia

Standar Kompetensi Dokter Indonesia

4. Berwawasan sosial budaya
 - Mengenal sosial-budaya-ekonomi masyarakat yang dilayani
 - Menghargai perbedaan persepsi yang dipengaruhi oleh agama, usia, gender, etnis, difabilitas, dan sosial-budaya-ekonomi dalam menjalankan praktik kedokteran dan bermasyarakat
 - Menghargai dan melindungi kelompok rentan
 - Menghargai upaya kesehatan komplementer dan alternatif yang berkembang di masyarakat multikultur

5. Berperilaku profesional
 - Menunjukkan karakter sebagai dokter yang profesional
 - Bersikap dan berbudaya menolong
 - Mengutamakan keselamatan pasien
 - Mampu bekerja sama intra- dan interprofesional dalam tim pelayanan kesehatan demi keselamatan pasien
 - Melaksanakan upaya pelayanan kesehatan dalam kerangka sistem kesehatan nasional dan global





ISMKI

Ikatan Senat Mahasiswa
Kedokteran Indonesia

~~Isu terkait Hukum Kesehatan~~ Daftar Masalah terkait Profesi Dokter

1. Melakukan praktik kedokteran tidak sesuai dengan kompetensinya
2. Melakukan praktik tanpa izin (tanpa SIP dan STR)
3. Melakukan praktik kedokteran lebih dari 3 tempat
4. Mengiklankan/mempromosikan diri dan institusi kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan KODEKI
5. Memberikan Surat Keterangan Sakit atau Sehat yang tidak sesuai kondisi sebenarnya
6. Bertengkar dengan tenaga kesehatan lain atau dengan tenaga non-kesehatan di institusi pelayan kesehatan
7. Tidak melakukan *informed consent* dengan semestinya
8. Tidak mengikuti Prosedur Operasional Standar atau Standar Pelayanan Minimal yang jelas
9. Tidak membuat dan menyimpan rekam medik sesuai dengan ketentuan yang berlaku





ISMKI

Ikatan Senat Mahasiswa
Kedokteran Indonesia

~~Isu terkait Hukum Kesehatan~~ Daftar Masalah terkait Profesi Dokter

10. Membuka rahasia medis pasien kepada pihak yang tidak berkepentingan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
11. Melakukan tindakan yang tidak seharusnya kepada pasien, misalnya pelecehan seksual, berkata kotor, dan lain-lain
12. Meminta imbal jasa yang berlebihan
13. Menahan pasien di rumah sakit bukan karena alasan medis
14. Memberikan keterangan/kesaksian palsu di pengadilan
15. Tidak menangani pasien dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia
16. Melakukan tindakan yang tergolong malpraktik
17. Tidak memperhatikan keselamatan diri sendiri dalam melakukan tugas profesinya
18. Melanggar ketentuan institusi tempat bekerja (*hospital bylaws*, peraturan kepegawaian, dan lain-lain)





ISMKI

Ikatan Senat Mahasiswa
Kedokteran Indonesia

Perkembangan Lanjutan Standar Kompetensi Dokter Indonesia

- SNPPDI (Standar Nasional Pendidikan Profesi Dokter Indonesia) 2019
- Dokter yang multi potensi





ISMKI

Ikatan Senat Mahasiswa
Kedokteran Indonesia

~~Isu terkait Hukum Kesehatan~~ Daftar Masalah terkait Profesi Dokter

19. Melakukan praktik kedokteran melebihi batas kewajaran dengan motivasi yang tidak didasarkan pada keluhuran profesi, dengan tidak memperhatikan kesehatan pribadi
20. Tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran
21. Melakukan kejahatan asuransi kesehatan secara sendiri atau bersama dengan pasien (misalnya pemalsuan hasil pemeriksaan, dan tindakan lain untuk kepentingan pribadi)
22. Pelanggaran disiplin profesi
23. Menggantikan praktik atau menggunakan pengganti praktik yang tidak memenuhi syarat
24. Melakukan tindakan yang melanggar hukum (termasuk ketergantungan obat, tindakan kriminal/perdata, penipuan, dan lain-lain)





ISMKI

Ikatan Senat Mahasiswa
Kedokteran Indonesia

~~Isu terkait Hukum Kesehatan~~ Daftar Masalah terkait Profesi Dokter

25. Merujuk pasien dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, baik kepada dokter spesialis, laboratorium, klinik swasta, dan lain-lain
26. Peresepan obat tidak rasional
27. Melakukan kolusi dengan perusahaan farmasi, meresepkan obat tertentu atas dasar keuntungan pribadi
28. Menolak dan/atau tidak membuat Surat Keterangan Medis dan/atau *Visum et Repertum* sesuai dengan standar keilmuan yang seharusnya wajib dikerjakan





ISMKI

Ikatan Senat Mahasiswa
Kedokteran Indonesia

Filsafat Moral

- Upaya untuk mensistematisasikan pengetahuan tentang hakikat moralitas dan apa yang dituntut dari kita, tentang “bagaimana seharusnya kita hidup” dan mengapa demikian
- *Kita sedang membicarakan masalah yang tidak kecil, yakni mengenai bagaimana kita harus hidup.
(Sokrates, dilaporkan oleh Plato dalam Republic)*





ISMKI

Ikatan Senat Mahasiswa
Kedokteran Indonesia

Bayi Theresa

- Theresa Ann Campo Pearson – *anencephaly*
- Lahir di Florida, 1992
- Apakah bisa dibenarkan pengambilan organ-organ seorang anak, yang mengakibatkan kematiannya, demi menolong anak-anak lain?
- Menggunakan orang sebagai sarana bagi tujuan orang lain?
- Apakah orang tua ini benar atau keliru jika merelakan organ-organ bayinya untuk transplantasi?
- Apakah yang dapat dikatakan untuk membenarkan permintaan orang tua itu, atau untuk menyatakan bahwa permintaan semacam itu keliru?
 - Argumentasi keuntungan
 - Argumentasi bahwa kita tidak boleh memperlakukan orang lain sebagai sarana
 - Argumentasi tentang kesalahan membunuh





ISMKI

Ikatan Senat Mahasiswa
Kedokteran Indonesia

Jodie dan Mary

- Agustus 2000
- Kembar siam
- Rumah sakit merasa bahwa dirinya wajib melakukan apa yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan, setidaknya salah satu dari mereka
- Orang tua tidak menghendaki, namun pengadilan memberikan izin
- 6 november operasi dijalankan, Jodie hidup, Mary meninggal
- Apakah salah atau benar, dalam situasi ini, memisahkan si kembar?
 - Argumen perlunya menyelamatkan sebanyak mungkin orang
 - Argumen kesucian hidup manusia





ISMKI

Ikatan Senat Mahasiswa
Kedokteran Indonesia

Tracy Latimer

- Lumpuh otak (*cerebral palsy*)
- *Homicide*
 - Argumen dari kesalahan memperlakukan si cacat secara diskriminatif (masalah utama adalah penderitaan, mutilasi dan penderitaan Tracy)
 - Argumen tebing yang licin – dimana kita harus menarik garis pembatas?





ISMKI

Ikatan Senat Mahasiswa
Kedokteran Indonesia

Pokok Utama (Hakikat) Moralitas

1. Keputusan moral harus didukung oleh akal yang baik
2. Moralitas menuntut pertimbangan tak berpihak dari setiap kepentingan individual





ISMKI

Ikatan Senat Mahasiswa
Kedokteran Indonesia

Moralitas dan Akal

- Kita tidak dapat mengandalkan perasaan-perasaan kita; tak bisa menyatakan kebenaran dalam perasaan
- Jika ingin menemukan kebenaran, biarkan perasaan dibimbing sejauh mungkin oleh akal budi, atau argumentasi, yang bisa diberikan untuk melawan pandangan-pandangan itu
- Moralitas, pertama dan utama, merupakan soal yang bertautan dengan akal
- Keputusan moral dibedakan dari sekadar ungkapan dari selera pribadi





ISMKI

Ikatan Senat Mahasiswa
Kedokteran Indonesia

Konsepsi Minimal untuk Moralitas

Setidak-tidaknya merupakan usaha untuk membimbing tindakan seseorang dengan akal, - yakni, untuk melakukan apa yang baik menurut akal, seraya memberi bobot yang sama menyangkut kepentingan setiap individu yang akan terkena oleh tindakan itu





ISMKI

Ikatan Senat Mahasiswa
Kedokteran Indonesia

Tiga Arti Etika

1. Nilai-nilai atau norma-norma (moral) yang dipegang oleh seseorang/ suatu masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya
2. Ilmu tentang yang baik dan yang buruk (secara moral); studi tentang moralitas
- 3. Kode etik**





ISMKI

Ikatan Senat Mahasiswa
Kedokteran Indonesia



*GY Attorney at Law, Legal Consultant &
Legal Auditor*



KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA

Pengurus Besar
Ikatan Dokter Indonesia

21 Pasal

1. Kewajiban umum
2. Kewajiban dokter terhadap pasien
3. Kewajiban dokter terhadap teman sejawat
4. Kewajiban dokter terhadap diri sendiri

Apakah kode etik merupakan jawaban atas segala isu/ dilema yang terjadi di tengah masyarakat?

Next Page →



ISMKI

Ikatan Senat Mahasiswa
Kedokteran Indonesia



GY Attorney at Law, Legal Consultant &
Legal Auditor

"Lying to hide someone from a murderer
would be the right moral choice?"

Kantians




Nooooooo! You must
always tell the truth!

Utilitarians



YES

Relativists



"right moral
choice?"

Determinists



"choice"?

Next Page





ISMKI

Ikatan Senat Mahasiswa
Kedokteran Indonesia

Penegakan Disiplin Profesi Dokter

Menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi





ISMKI

Ikatan Senat Mahasiswa
Kedokteran Indonesia

~~Isu terkait Hukum Kesehatan~~ Bentuk Pelanggaran Disiplin Profesional Dokter (dan Dokter Gigi)

1. melakukan Praktik Kedokteran dengan tidak kompeten;
2. tidak merujuk pasien kepada Dokter atau Dokter Gigi lain yang memiliki kompetensi yang sesuai;
3. mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;
4. menyediakan Dokter atau Dokter gigi pengganti sementara yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai atau tidak melakukan pemberitahuan perihal penggantian tersebut;
5. menjalankan Praktik Kedokteran dalam kondisi tingkat kesehatan fisik ataupun mental sedemikian rupa sehingga tidak kompeten dan dapat membahayakan pasien;
6. tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien;
7. melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien;





ISMKI

Ikatan Senat Mahasiswa
Kedokteran Indonesia

~~Isu terkait Hukum Kesehatan~~ Bentuk Pelanggaran Disiplin Profesional Dokter (dan Dokter Gigi)

8. tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai (*adequate information*) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan Praktik Kedokteran;
9. melakukan tindakan/asuhan medis tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga dekat, wali, atau pengampunya;
10. tidak membuat atau tidak menyimpan rekam medis dengan sengaja;
11. melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas permintaan sendiri atau keluarganya;
13. menjalankan Praktik Kedokteran dengan menerapkan pengetahuan, keterampilan, atau teknologi yang belum diterima atau di luar tata cara Praktik Kedokteran yang layak;





ISMKI
Ikatan Senat Mahasiswa
Kedokteran Indonesia

~~Isu terkait Hukum Kesehatan~~ Bentuk Pelanggaran Disiplin Profesional Dokter (dan Dokter Gigi)

14. melakukan penelitian dalam Praktik Kedokteran dengan menggunakan manusia sebagai subjek penelitian tanpa memperoleh persetujuan etik (*ethical clearance*) dari lembaga yang diakui pemerintah;
15. tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, padahal tidak membahayakan dirinya, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;
16. menolak atau menghentikan tindakan/asuhan medis atau tindakan pengobatan terhadap pasien tanpa alasan yang layak dan sah sesuai dengan ketentuan etika profesi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
17. membuka rahasia kedokteran;
18. membuat keterangan medis yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut;
19. turut serta dalam perbuatan yang termasuk tindakan penyiksaan (*torture*) atau eksekusi hukuman mati;





ISMKI

Ikatan Senat Mahasiswa
Kedokteran Indonesia

~~Isu terkait Hukum Kesehatan~~ Bentuk Pelanggaran Disiplin Profesional Dokter (dan Dokter Gigi)

20. meresepkan atau memberikan obat golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan etika profesi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
21. melakukan pelecehan seksual, tindakan intimidasi, atau tindakan kekerasan terhadap pasien dalam penyelenggaraan Praktik Kedokteran;
22. menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yang bukan haknya;
23. menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk, meminta pemeriksaan, atau memberikan resep obat/alat kesehatan;
24. Mengiklankan kemampuan/pelayanan atau kelebihan kemampuan/pelayanan yang dimiliki baik lisan ataupun tulisan yang tidak benar atau menyesatkan;





ISMKI

Ikatan Senat Mahasiswa
Kedokteran Indonesia

~~Isu terkait Hukum Kesehatan~~ Bentuk Pelanggaran Disiplin Profesional Dokter (dan Dokter Gigi)




25. adiksi pada narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya;
26. berpraktik dengan menggunakan surat tanda registrasi, surat izin praktik, dan/atau sertifikat kompetensi yang tidak sah atau berpraktik tanpa memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
27. tidak jujur dalam menentukan jasa medis;
28. tidak memberikan informasi, dokumen, dan alat bukti lainnya yang diperlukan MKDKI/ MKDKI-P untuk pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi;





ISMKI
Ikatan Senat Mahasiswa
Kedokteran Indonesia

Relasi Etik, Disiplin dan Hukum



Profesionalitas, Etika dan Disiplin Profesi Dokter

1. Profesionalitas (yang luhur) sebagai bagian dari Pondasi Kompetensi Dokter Indonesia
 2. Nilai etis sebuah profesi dikonstruksi dalam bentuk kode etik profesi, konsensus nilai kebaikan sebuah profesi
 3. Disiplin profesi sebagai bentuk penerapan keilmuan kedokteran, dibingkai dalam norma hukum positif Indonesia
- Hukum sebagai sebuah peraturan yang mengikat, membingkai standar kompetensi, disiplin profesi, **divalidasi** dan **memvalidasi** nilai etis





ISMKI

Ikatan Senat Mahasiswa
Kedokteran Indonesia

Tantangan (Peluang)

- Perubahan paradigma upaya pelayanan kesehatan
- Tantangan dan tuntutan zaman – kemanusiaan seorang manusia
- Peluang sebagai pemangku kebijakan - *agent of change* – perubahan menjadikan pribadi yang:
 1. secukupnya;
 2. nostalgia dengan "kejayaan" masa lampau;
 3. berubah dengan ikut menggeser nilai etis; atau
 4.??





Penutup

dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, SH, MH,
CLA, CCD

*lecturer / attorney at law / legal consultant / legal
auditor / mediator*

Disampaikan pada LKMM Nasional ISMKI 2022
*"Increasing the Capacity of Indonesian Medical
Student to Face the Challenges and Potentials of
National Health Systems in the Society 5.0"*

Hotel Grasia Semarang
12 November 2022

- Keseluruhan ilmu yang diperoleh dalam pendidikan, dan gelar keprofesian di ijazah (dan sertifikat profesi hanyalah secarik kertas tak bernyawa dan tersiasikan, membutuhkan peran diri kita untuk "menghidupkan"nya
- "Menghidupi" nilai etis, disiplin profesi dan mengembangkan moralitas diri menjadi faktor kunci dalam perjuangan pencapaian "misi" profesi



Terima Kasih!

dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, SH, MH,
CLA, CCD

*lecturer / attorney at law / legal consultant / legal
auditor / mediator*

Disampaikan pada LKMM Nasional ISMKI 2022
*“Increasing the Capacity of Indonesian Medical
Student to Face the Challenges and Potentials of
National Health Systems in the Society 5.0”*
Hotel Grasia Semarang
12 November 2022



linktr.ee/gegoasmara